



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN KARTU TANDA PENGENAL (*ID-CARD*) PEGAWAI PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan perlu didukung oleh pegawai yang memiliki kemampuan, profesional, transparan dan motivasi tinggi sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan;
- b. bahwa salah satu bentuk standar pelayanan adalah tersedianya pegawai pelayanan yang sopan, tertib, rapih dan berdisiplin tinggi;
- c. bahwa untuk menciptakan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu adanya penggunaan pakaian seragam khusus dan kartu tanda pengenal (*Id Card*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c diatas, maka penggunaan pakaian seragam khusus dan kartu tanda pengenal (*id card*) pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 seri D.5);

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN KARTU TANDA PENGENAL (*ID CARD*) PEGAWAI PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KABUPATEN CIREBON.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon;
4. Pegawai adalah pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon;
5. Pakaian seragam khusus adalah pakaian seragam harian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon.

**BAB II
MODEL PAKAIAN
Pasal 2**

- (1) Ketentuan model pakaian
 - a. Pria menggunakan celana panjang dan baju kemeja lengan panjang berdasi;
 - b. Wanita menggunakan celana panjang dan baju blouse.
- (2) Aksesoris pakaian yang digunakan adalah papan nama, korpri, pin dan kartu tanda pengenal (*id card*).
- (3) Gambar model pakaian dan assesoris (papan nama, korpri, pin dan kartu tanda pengenal) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
WARNA PAKAIAN
Pasal 3**

- (1) Warna pakaian seragam khusus yang digunakan :
 - a. Hari senin dan selasa :
 - baju : Merah muda
 - celana : Hitam
 - b. Hari rabu dan kamis :
 - baju : Hijau navy
 - celana : Hitam
 - c. Hari Jum'at :
 - baju : Batik dan pakaian olahraga sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Penggunaan pakaian seragam dinas lainnya pada hari-hari besar nasional atau acara-acara tertentu berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KARTU TANDA PENGENAL (*ID CARD*)
Pasal 4

- (1) Pemakaian Kartu Tanda Pengenal (*Id Card*) digunakan setiap hari kerja.
- (2) Gambar Kartu Tanda Pengenal (*Id Card*) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 15 Januari 2009

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

H. NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN

NOMOR

SERI D.


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR :


TANGGAL :

TENTANG : PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN KARTU PENGENAL (*ID CARD*) PEGAWAI PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KABUPATEN CIREBON.


PAKAIAN SERAGAM KARYAWATI BPPT




PAKAIAN SERAGAM KARYAWATI BPPT
YANG BERKERUDUNG




PAKAIAN SERAGAM KARYAWAN BPPT




PAKAIAN SERAGAM KARYAWATI BPPT



PAKAIAN SERAGAM KARYAWATI BPPT
YANG BERKERUDUNG



PAKAIAN SERAGAM KARYAWAN BPPT



2 BUPATI CIREBON,

H. DEDI SUPARDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN KARTU PENGENAL (*ID CARD*) PEGAWAI PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KABUPATEN CIREBON.

KARTU TANDA PENGENAL (*ID CARD*) PEGAWAI PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KAB. CIREBON


Bagian Depan

5,5 cm



8,5 cm

Bagian Belakang



8,5 cm

✓ BUPATI CIREBON

le DEDI SUPARDI